



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 06 TAHUN 2010**

**TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DOMPU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, perlu dibentuk Badan Permasyarakatan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU  
DAN  
BUPATI DOMPU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Dompus;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang menghormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan di Desa yang keanggotaannya terdiri atas wakil dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

**BAB II  
PEMBENTUKAN BPD**

**Pasal 2**

- (1) Di setiap desa dibentuk BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari dan oleh masyarakat penduduk desa yang bersangkutan dengan cara musyawarah dan mufakat.

**BAB III**  
**KEANGGOTAAN BPD**

**Pasal 3**

- (1) Anggotaan BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemuka Agama, Pemangku Adat, Golongan Profesi, dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 4**

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk desa yang bersangkutan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jumlah Penduduk sampai dengan 1500 jiwa 5 (lima) orang anggota;
  - b. Jumlah Penduduk 1501 sampai dengan 2500 jiwa 7 (tujuh) orang anggota;
  - c. Jumlah Penduduk 2501 sampai dengan 3500 jiwa 9 (sembilan) orang anggota;
  - d. Jumlah Penduduk diatas 3501 jiwa 11 (sebelas) orang anggota.

**BAB IV**  
**PIMPINAN BPD**

**Pasal 5**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

**Pasal 6**

Penggantian pimpinan BPD antar waktu dilaksanakan dalam rapat anggota BPD yang dipimpin oleh ketua dan atau wakil ketua.

## **Pasal 7**

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diresmikan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **FUNGSI, WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN BPD**

## **Pasal 8**

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## **Pasal 9**

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

## **Pasal 10**

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat;
- c. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- d. mengajukan pertanyaan;
- e. menyampaikan usul dan pendapat;
- f. memilih dan dipilih;
- g. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB VI**

### **LARANGAN BAGI BPD**

#### **Pasal 11**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
  - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. Menyalahgunakan wewenang;
  - e. Melanggar sumpah dan janji jabatan.

## **BAB VII**

### **Bagian Pertama**

#### **Panitia Musyawarah**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Desa membentuk panitia musyawarah penentuan anggota BPD.
- (2) Jumlah anggota panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah dusun pada setiap desa, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Perangkat Desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
- (3) Struktur panitia musyawarah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan Anggota-anggota.

### **Pasal 13**

- (1) Panitia musyawarah mempunyai tugas:
  - a. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah di tingkat dusun dalam rangka penentuan bakal calon anggota BPD dan penentuan peserta musyawarah tingkat desa;
  - b. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah di tingkat desa dalam rangka penentuan anggota BPD.
  - c. Membuat berita acara hasil musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa.
- (2) Peserta musyawarah tingkat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan utusan tiap-tiap Rukun Tetangga, terdiri dari Ketua-ketua Rukun Tetangga, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan golongan profesi masing-masing 1 (satu) orang.
- (3) Bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan kepada ketua panitia untuk dimusyawarahkan kembali dalam musyawarah tingkat desa.
- (4) Peserta musyawarah tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan utusan tiap-tiap dusun, terdiri dari Kepala Dusun, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan golongan profesi masing-masing 1 (satu) orang.
- (5) Peserta musyawarah tingkat desa menetapkan anggota BPD secara mufakat sesuai dengan jumlah yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (2).

### **Pasal 14**

- (1) Jumlah bakal calon anggota BPD ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
- (2) Jika jumlah dusun melebihi jumlah kuota, bakal calon anggota BPD ditetapkan berasal dari dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih besar sampai terpenuhi persyaratan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kuota.
- (3) Jika jumlah dusun kurang dari jumlah kuota, penambahan bakal calon anggota BPD ditetapkan pada dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih besar sampai terpenuhi persyaratan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kuota.

### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Calon Anggota BPD**

### **Pasal 15**

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa setempat Warga Negara Indonesia yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- k. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- l. Pegawai Negeri, TNI dan POLRI dapat mencalonkan diri sebagai ketua dan anggota BPD, setelah mendapat izin dari atasan;
- m. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD paling lama 12 tahun atau 2 (dua) kali masa Jabatan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme Musyawarah Penentuan Anggota BPD**

##### **Pasal 16**

Penentuan anggota BPD dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Panitia mengumpulkan penduduk dusun setempat yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, tokoh perempuan, untuk mengadakan musyawarah dan mufakat tentang penentuan anggota BPD;
- b. Panitia mengumumkan nama-nama calon anggota BPD yang akan mewakili dusun-dusun setempat;
- c. Calon anggota BPD adalah wakil dari dusun dan harus hadir sebagai peserta musyawarah;
- d. Menetapkan nama-nama calon anggota BPD terpilih;
- e. Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara pemilihan dan disampaikan kepada Kepala Desa.

**Bagian keempat**  
**Peresmian Anggota BPD**

**Pasal 17**

- (1) Hasil musyawarah penentuan anggota BPD diusulkan oleh Panitia Musyawarah mengetahui kepala desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat penetapan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan pengangkatan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah usulan diterima.
- (3) Bila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga ditandatangani oleh Bupati, maka usulan tersebut dianggap diterima.

**Pasal 18**

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Keputusan ditetapkan, anggota BPD dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji BPD Sebagai berikut :  
"Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua/Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan perundang-Undangan yang berlaku bagi Desa, dan Negara kesatuan Republik Indonesia".

**Bagian kelima**  
**Pimpinan BPD**

**Pasal 19**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.



**BAB VIII**  
**TATA TERTIB DAN MEKANISME RAPAT BPD**

**Pasal 20**

- (1) Tata tertib BPD disusun dan ditetapkan oleh anggota BPD berdasarkan pedoman penyusunan tata tertib BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pedoman penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 21**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

**BAB IX**  
**TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BPD**

**Pasal 22**

- (5) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (6) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam APBDes.

**Pasal 23**

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

**BAB X**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA BPD**

**Pasal 24**

- (1) Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati atas usul Ketua BPD Karena :
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
  - c. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia atau mengundurkan diri diganti oleh calon anggota BPD yang berasal dari dusun asal yang sama.
- (3) Apabila tidak terdapat calon pengganti dari dusun yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) maka calon pengganti dimaksud boleh berasal dari dusun terdekat dan/atau dusun yang penduduknya lebih banyak.
- (4) Anggota BPD pengganti diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati untuk ditetapkan pengangkatannya.
- (5) Anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilantik oleh Pimpinan BPD.
- (6) Masa jabatan anggota BPD pengganti berakhir bersama-sama dengan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1).
- (7) Pimpinan BPD yang berhenti karena meninggal dunia atau mengundurkan diri diganti oleh anggota BPD melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (3).
- (8) Pergantian antar waktu anggota BPD sebagaimana ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah diusulkan Ketua BPD kepada Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 25**

Pimpinan dan anggota BPD yang tengah menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan sesuai pasal 15.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 2010

**BUPATI DOMPU,**

**H. BAMBANG M. YASIN**

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,**

**H. ZAENAL ARIFIN HIR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN

NOMOR :